



PUTUSAN

Nomor 310/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Muslim
- 2. Tempat lahir : Ntori
- 3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/9 Juli 1995
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dusun Ntori RT.006 RW.003 Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Muslim ditangkap pada tanggal 8 April 2024 ;

Terdakwa Muslim ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024 ;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024 ;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;
- 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024 ;
- 6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024 ;
- 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
- 9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025 ;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum **Agus Hartawan F.,S.H.** dan **Iswadin, S.H.** dari **Lembaga Bantuan Hukum Ksatria** beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 22 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima berdasarkan penunjukan secara prodeo (cuma-cuma) oleh Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 310/Pid B/2024/PN Rbi tanggal 25 September 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 310/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSLIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 buah baju kaos warna biru
  - 2) 1 buah sarung warna merah hitam
  - 3) 1 bilah parang panjang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 60 sentimeter, dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan lapisan terbuat dari kayu berwarna coklat.
  - 4) 1 buah baju kaos warna hijau dengan tulisan Autentic Culture Estd-2023
  - 5) 1 buah celana pendek warna merah hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar Terdakwa MUSLIM tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa MUSLIM membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui secara terang-terangan perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa sopan dalam persidangan ;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **MUSLIM** pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 18.30 WITA atau setidaknya pada Bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Bima Sape di cabang pertigaan menuju kuburan Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain bernama SUDIRMAN yang selanjutnya disebut korban**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa **MUSLIM** berjalan kaki menuju tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) bilah parang panjang, terbuat dari besi, panjang lebih kurang 60 cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan lapisan terbuat dari kayu berwarna coklat yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa duduk di deker sebelah kiri jalan pertigaan gang Kuburan Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Selanjutnya Korban SUDIRMAN alias GIMO yang pada saat itu pulang dari masjid menggunakan sepeda motor dan memberikan klakson kepada Saksi FALMULKIATI ZIKRAH yang sedang berdiri di teras rumah Saksi FALMULKIATI ZIKRAH. Setelah itu Korban melihat Terdakwa sedang duduk sendiri di deker kemudian Korban menghentikan sepeda motornya di depan Tersangka dan mengatakan "HAH" dengan suara yang keras. Selanjutnya Terdakwa langsung berdiri dan menarik Korban ke deker sebelah kanan gang. kemudian Terdakwa mengeluarkan parang yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah karena Terdakwa mempunyai sakit hati kepada Korban yang sering membentak dan mengejek Terdakwa serta sering memukul anak muda yang duduk dengan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengangkat parang Terdakwa dan membacok Korban pada bagian punggung Korban. Kemudian Saksi FALMULKIATI ZIKRAH yang melihat langsung Terdakwa membacok Korban langsung masuk ke dalam rumah dan memanggil Saksi IRA NURYANTI dengan mengatakan "MAMA NA MADER BAPA RA FATIP DOU" yang artinya "MAMA MATI BAPAK DI BACOK SAMA ORANG". Selanjutnya Saksi IRA NURYANTI dan Saksi FALMULKIATI ZIKRAH berjalan keluar dari rumah dan melihat Terdakwa sedang membacok Korban dengan jarak 20 (dua puluh) meter kemudian Saksi IRA NURYANTI dan Saksi FALMULKIATI ZIKRAH berjalan mendekat sampai jarak 1,5 (satu koma lima) meter namun Terdakwa tetap membacok Korban dan tidak menghiraukan kedatangan Saksi IRA NURYANTI dan Saksi FALMULKIATI ZIKRAH serta teriakan Korban yang mengatakan "KANGAMPU MUSLIM" yang artinya "AMPUN MUSLIM". Selanjutnya Saksi IRA NURYANTI dan Saksi FALMULKIATI ZIKRAH pergi kembali ke rumah sambil berteriak karena melihat percikan darah kemudian Saksi ABDUL RASUL yang mendengar teriakan tersebut langsung berjalan keluar dari rumahnya. Setelah itu Saksi ABDUL RASUL menghampiri sumber suara dan melihat Terdakwa sedang membacok Korban kemudian Saksi ABDUL RASUL berusaha meleraai Terdakwa dan Korban namun Terdakwa mengatakan "AI NA DEI ITA ABA RASU" yang artinya "JANGAN MENDEKAT ABA RASUL" sehingga Saksi ABDUL RASUL mundur beberapa langkah sambil mengatakan "AI NA JA NA RA MUSLIEE TAHO JAR ARIE AI NA RI FATI KANTUWU, KAWARA ADE MUSLIEE" yang artinya "JANGAN MUSLIM, SUDAH JANGAN BACOK TERUS, ISTUGHFAR MUSLIM" namun Terdakwa tetap tidak menghiraukan Saksi ABDUL RASUL dan terus membacok korban berulang-ulang.

- Bahwa akibat bacokan parang Terdakwa, korban yang merasa kesakitan terus merangkak ke arah tiang listrik yang berada di dekat dekat sebelah kanan gang dan berusaha berdiri memeluk di tiang listrik tersebut namun Terdakwa tetap membacok Korban. Selanjutnya Korban yang berhasil berdiri langsung memeluk Terdakwa dengan posisi parang yang dipegang oleh Terdakwa berada tepat di leher belakang Korban kemudian Terdakwa langsung menggorok leher dan membacok Korban sehingga Korban terjatuh ke aspal dengan posisi terlentang. Selanjutnya Terdakwa tetap membacok seluruh badan Korban termasuk kaki, wajah dan mulut Korban kemudian

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdiri memastikan Korban masih hidup atau sudah meninggal dan kembali menggorok leher bagian depan Korban dengan posisi tangan kiri memegang badan Korban dan tangan kanan memegang parang. Setelah Korban sudah dipastikan meninggal, Terdakwa meninggalkan Korban dengan membawa 1 (satu) bilah parang panjang, terbuat dari besi, panjang lebih kurang 60 cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan lapisan terbuat dari kayu berwarna coklat yang digunakan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban. Setelah itu datang Saksi A. BAKAR menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa tiba-tiba mengayunkan parang kepada Saksi A. BAKAR yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dengan Terdakwa namun parang tersebut tidak mengenai Saksi A. BAKAR kemudian Saksi A. BAKAR langsung lari meninggalkan Terdakwa. Setelah itu Saksi ABDUL RASUL menghampiri Korban dan membawa Korban ke Puskesmas Wawo,

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUSLIM mengakibatkan Korban SUDIRMAN alias GIMO mati/meninggal sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Mayat Nomor : 353/69/013/Visum/IV/2024 tanggal 08 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chairul Fahmi, dokter Pemeriksa pada RSUD Bima dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN

### Pemeriksaan Luar

#### Status generalis:

- Tampak kaku mayat (+)
- Tampak jahitan pada tubuh mayat (+)
- Lebam (-)
- Pendarahan aktif (-)

#### Status lokalis:

##### Kepala:

- Dahi kanan, panjang luka sekitar sembilan sentimeter.
- Pelipis kiri, panjang luka sekitar delapan sentimeter.
- Pelipis kanan, panjang luka sekitar sembilan sentimeter.
- Tepi mulut kanan sampai leher, panjang luka sekitar sebelas sentimeter.
- Tepi mulut kiri sampai leher, panjang luka sekitar dua belas sentimeter.
- Panjang luka melingkari leher

##### Dada depan:

- Luka jahitan setinggi puting susu panjang sekitar tiga belas sentimeter.

##### Dada belakang:

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punggung panjang luka sekitar tujuh sentimeter.
- Pinggang panjang luka sekitar sembilan belas sentimeter.

Tangan kanan:

- Bahu panjang luka sekitar enam sentimeter.
- Lengan atas panjang luka sekitar dua belas sentimeter.
- Siku panjang luka sekitar lima sentimeter.
- Pergelangan tangan panjang luka sekitar empat belas sentimeter.
- Punggung tangan panjang luka sekitar tiga sentimeter.

Tangan kiri

- Siku panjang luka sekitar sepuluh sentimeter.
- Lengan bawah panjang luka sekitar tujuh sentimeter.

Kaki kanan

- Betis panjang luka sekitar sembilan belas sentimeter.

Kaki kiri

- Betis panjang luka sekitar tiga sentimeter.

Pemeriksaan Lain

- Tidak dilakukan.

KESIMPULAN :

- Tampak luka yang telah terjahit pada seluruh tubuh mayat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **MUSLIM** pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira jam 18.30 WITA atau setidaknya pada Bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Bima Sape di cabang pertigaan menuju kuburan Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain bernama SUDIRMAN yang selanjutnya disebut korban**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa MUSLIM berjalan kaki menuju tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) bilah parang panjang, terbuat dari besi, panjang lebih kurang 60 cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan lapisan terbuat dari kayu berwarna coklat yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa duduk di deker sebelah kiri jalan pertigaan gang Kuburan Desa

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Selanjutnya Korban SUDIRMAN alias GIMO yang pada saat itu pulang dari masjid menggunakan sepeda motor dan memberikan klakson kepada Saksi FALMULKIATI ZIKRAH yang sedang berdiri di teras rumah Saksi FALMULKIATI ZIKRAH. Setelah itu Korban melihat Terdakwa sedang duduk sendiri di deker kemudian Korban menghentikan sepeda motornya di depan Tersangka dan mengatakan “HAH” dengan suara yang keras. Selanjutnya Terdakwa langsung berdiri dan menarik Korban ke deker sebelah kanan gang. kemudian Terdakwa mengeluarkan parang yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah karena Terdakwa mempunyai sakit hati kepada Korban yang sering membentak dan mengejek Terdakwa serta sering memukul anak muda yang duduk dengan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengangkat parang Terdakwa dan membacok Korban pada bagian punggung Korban. Kemudian Saksi FALMULKIATI ZIKRAH yang melihat langsung Terdakwa membacok Korban langsung masuk ke dalam rumah dan memanggil Saksi IRA NURYANTI dengan mengatakan “MAMA NA MADER BAPA RA FATIP DOU” yang artinya “MAMA MATI BAPAK DI BACOK SAMA ORANG”. Selanjutnya Saksi IRA NURYANTI dan Saksi FALMULKIATI ZIKRAH berjalan keluar dari rumah dan melihat Terdakwa sedang membacok Korban dengan jarak 20 (dua puluh) meter kemudian Saksi IRA NURYANTI dan Saksi FALMULKIATI ZIKRAH berjalan mendekat sampai jarak 1,5 (satu koma lima) meter namun Terdakwa tetap membacok Korban dan tidak menghiraukan kedatangan Saksi IRA NURYANTI dan Saksi FALMULKIATI ZIKRAH serta teriakan Korban yang mengatakan “KANGAMPU MUSLIM” yang artinya “AMPUN MUSLIM”. Selanjutnya Saksi IRA NURYANTI dan Saksi FALMULKIATI ZIKRAH pergi kembali ke rumah sambil berteriak karena melihat percikan darah kemudian Saksi ABDUL RASUL yang mendengar teriakan tersebut langsung berjalan keluar dari rumahnya. Setelah itu Saksi ABDUL RASUL menghampiri sumber suara dan melihat Terdakwa sedang membacok Korban kemudian Saksi ABDUL RASUL berusaha meleraikan Terdakwa dan Korban namun Terdakwa mengatakan “AI NA DEI ITA ABA RASU” yang artinya “JANGAN MENDEKAT ABA RASUL” sehingga Saksi ABDUL RASUL mundur beberapa langkah sambil mengatakan “AI NA JA NA RA MUSLIEE TAHO JAR ARIE AI NA RI FATI KANTUWU, KAWARA ADE MUSLIEE” yang artinya “JANGAN MUSLIM, SUDAH JANGAN BACOK TERUS, ISTUGHFAR MUSLIM” namun Terdakwa tetap tidak menghiraukan Saksi ABDUL RASUL dan terus membacok korban berulang-ulang.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat bacokan parang Terdakwa, korban yang merasa kesakitan terus merangkak ke arah tiang listrik yang berada di dekat deket sebelah kanan gang dan berusaha berdiri memeluk di tiang listrik tersebut namun Terdakwa tetap membacok Korban. Selanjutnya Korban yang berhasil berdiri langsung memeluk Terdakwa dengan posisi parang yang dipegang oleh Terdakwa berada tepat di leher belakang Korban kemudian Terdakwa langsung menggorok leher dan membacok Korban sehingga Korban terjatuh ke aspal dengan posisi terlentang. Selanjutnya Terdakwa tetap membacok seluruh badan Korban termasuk kaki, wajah dan mulut Korban kemudian Terdakwa berdiri memastikan Korban masih hidup atau sudah meninggal dan kembali menggorok leher bagian depan Korban dengan posisi tangan kiri memegang badan Korban dan tangan kanan memegang parang. Setelah Korban sudah dipastikan meninggal, Terdakwa meninggalkan Korban dengan membawa 1 (satu) bilah parang panjang, terbuat dari besi, panjang lebih kurang 60 cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan lapisan terbuat dari kayu berwarna coklat yang digunakan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban. Setelah itu datang Saksi A. BAKAR menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa tiba-tiba mengayunkan parang kepada Saksi A. BAKAR yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dengan Terdakwa namun parang tersebut tidak mengenai Saksi A. BAKAR kemudian Saksi A. BAKAR langsung lari meninggalkan Terdakwa. Setelah itu Saksi ABDUL RASUL menghampiri Korban dan membawa Korban ke Puskesmas Wawo,

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUSLIM mengakibatkan Korban SUDIRMAN alias GIMO mati/meninggal sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Mayat Nomor : 353/69/013/Visum/IV/2024 tanggal 08 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chairul Fahmi, dokter Pemeriksa pada RSUD Bima dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN

### Pemeriksaan Luar

#### Status generalis:

- Tampak kaku mayat (+)
- Tampak jahitan pada tubuh mayat (+)
- Lebam (-)
- Pendarahan aktif (-)

#### Status lokalis:

#### Kepala:

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dahi kanan, panjang luka sekitar sembilan sentimeter.
- Pelipis kiri, panjang luka sekitar delapan sentimeter.
- Pelipis kanan, panjang luka sekitar sembilan sentimeter.
- Tepi mulut kanan sampai leher, panjang luka sekitar sebelas sentimeter.
- Tepi mulut kiri sampai leher, panjang luka sekitar dua belas sentimeter.
- Panjang luka melingkari leher

Dada depan:

- Luka jahitan setinggi puting susu panjang sekitar tiga belas sentimeter.

Dada belakang:

- Punggung panjang luka sekitar tujuh sentimeter.
- Pinggang panjang luka sekitar sembilan belas sentimeter.

Tangan kanan:

- Bahu panjang luka sekitar enam sentimeter.
- Lengan atas panjang luka sekitar dua belas sentimeter.
- Siku panjang luka sekitar lima sentimeter.
- Pergelangan tangan panjang luka sekitar empat belas sentimeter.
- Punggung tangan panjang luka sekitar tiga sentimeter.

Tangan kiri

- Siku panjang luka sekitar sepuluh sentimeter.
- Lengan bawah panjang luka sekitar tujuh sentimeter.

Kaki kanan

- Betis panjang luka sekitar sembilan belas sentimeter.

Kaki kiri

- Betis panjang luka sekitar tiga sentimeter.

Pemeriksaan Lain

- Tidak dilakukan.

KESIMPULAN :

- Tampak luka yang telah terjahit pada seluruh tubuh mayat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi IRA NURYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti kenapa saksi diperiksa sekarang ini sehubungan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terjadinya tidak pidana pembunuhan ;

- Bahwa saksi kenal dengan saudara korban yaitu ipar saksi sedangkan dengan saudara Terdakwa saksi mengenalnya karena tetangga saksi namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;

- Bahwa awalnya pada saat kejadian pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi yang terletak di Jalan Lintas Bima-Sape Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima dekat lokasi pembacokan ;

- Bahwa cara Terdakwa MUSLIM melakukan pembunuhan yaitu dengan cara membacok saudara Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang yang di pegang menggunakan tangan kanan dengan jumlah bacokan lebih dari 10 (sepuluh) kali namun saksi tidak mengetahui mengenai di bagian mana saja ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa MUSLIM mendapatkan 1 (Satu) bilah parang tersebut, dan saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa MUSLIM membawa senjata tajam tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana posisi awal Terdakwa MUSLIM namun saksi hanya melihat Terdakwa MUSLIM melakukan pembancokan kepada saudara korban lebih dari 10 (sepuluh) kali, sedangkan posisi saksi pada saat itu awalnya saksi sedang berbaring di dalam rumah saksi namun tiba tiba saja anak saksi saudara FALMULKIATI ZIKRAH berteriak "MAI MAI MAMAE MADE ABA IMO" artinya "MARI MAMA MATI BANG IMO", mendengar hal tersebut saksi bergegas lari keluar rumah saksi dan menghampiri anak saksi serta saksi melihat saudara Terdakwa sedang membacok saudara Korban dengan jarak sekitar 1 ½ (satu setengah) Meter ;

- Bahwa jarak awalnya saksi dengan kedua belah pihak sekitar 20 (dua) Meter, setelah itu saksi dan anak saksi menghampiri saudara Korban dan Terdakwa sampai dengan jarak sekitar 1 ½ (satu setengah) meter sedangkan jarak antara Terdakwa dan korban sekitar 1 (satu) meter ;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berdiri dengan anak saksi di dalam emperan rumah saksi sedang menghadap ke arah selatan ke arah saudara Terdakwa dan korban, yang mana pada saat itu saksi dan anak saksi melihat saudara Terdakwa melakukan pembacokan kepada saudara Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali, sedangkan posisi saudara Terdakwa pada saat itu sedang dalam keadaan berdiri menghadap saudara Korban (arah selatan) sedangkan saudara Korban dalam keadaan sedang jongkok menghadap kearah saudara Terdakwa (arah utara) dan meminta ampun ;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadian pembacokan tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA sehabis Maghrib pada saat bulan puasa (Ramadhan), yang berlokasi di pinggir Jalan Lintas Bima-Sape dekat cabang pertigaan menuju Kuburan Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, yang mana awalnya saksi sedang rebahan di dalam kamar saksi, namun tiba tiba saja saksi mendengar suara terikan dari anak saksi saudara FALMULKIATI ZIKRAH berteriak "MAI MAI MAMAE MADE ABA IMO" artinya "MARI MAMA MATI BANG IMO" ;
- Bahwa melihat kejadian pembacokan tersebut saksi dan anak saksi merasa panic karena melihat percikan darah sehingga saksi dan anak saksi lari masuk kedalam rumah Karena takut akan di bacok oleh saudara Terdakwa ;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah kemudian saksi menelepon pihak Kepolisian untuk meminta tolong dan setelah beberapa waktu datanglah Kepolisian dan saat itu saksi mendengar ada suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah itu baru saksi dan anak saksi memberanikan diri untuk keluar rumah dan pada saat itu saksi melihat saudara Korban sudah terbaring di aspal dengan berlumuran darah sudah tidak berdaya yang dikerumuni oleh masyarakat sekitar, mengetahui hal tersebut saksi dan anak saksipun lari menghampiri saudara Korban yang pada saat itu Saksi sudah tidak melihat lagi Terdakwa ;
- Bahwa beberapa saat kemudian Korban dibawa dengan menggunakan 1 (Satu) buah mobil ke Puskesmas Wawo, dan pada saat itu saksi mengikuti saudara Korban tersebut ke Puskesmas Wawo dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia ;
- Bahwa seminggu sebelum kejadaian Terdakwa datang ke rumah Saksi mencari korban kemudian langsung masuk ke kamar yang ada di rumah saksi sampai diusir oleh saksi karena pada saat itu tidak ada laki-laki di rumah ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi korban untuk datang ke rumah saksi dan setelah itu datang korban dan sempat terjadi cekcok karena Terdakwa meminta korban untuk melaporkan Randi yang merupakan saudara korban yang telah mencuri sepeda motor terdakwa, namun korban pada saat itu menolak karena tidak ada alat bukti yang cukup ;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi suasana sepi karena habis sholat Maghrib dan saat Saksi perhatikan posisi Sepeda Motor sudah berhenti sedangkan korban masih memakai Peci sepulang sholat Maghrib dari

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid menuju pulang ke rumahnya da nada penerangan jalan akan tetapi tidak terlalu terang ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan pembunuhan hanya dengan sorang diri ;

- Bahwa sepengetahuan saksi saudara korban tidak melakukan perlawanan melainkan hanya meminta pengampunan terhadap saudara Terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya alasan Terdakwa melakukan pembunuhan dan sepengetahuan saksi antara Terdakwa dan korban tidak memiliki permasalahan ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti parang yang dipergunakan Terdakwa membacok korban SUDIRMAN ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah ada meminta tolong melaporkan kejadian pencurian Sepeda Motor milik Terdakwa kepada korban;

**2. Saksi FAMULKIATI ZIKRAH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti kenapa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindakan pembunuhan ;

- Bahwa saksi melihatnya langsung pada saat terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut ;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu saudara Terdakwa MUSLIM dan yang menjadi korban yaitu saudara SUDIRMAN alias GIMO, 41 Tahun, Laki – Laki, Kepala Dusun Bedi, Rt. 001 Rw. 001 Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima ;

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Korban yaitu paman saksi sendiri, sedangkan dengan Terdakwa saksi mengenalnya karena tetangga saksi namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, saat Saksi berada di depan rumah Saksi yang terletak di Jalan Lintas Bima-Sape dekat pertigaan menuju Kuburan Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima tiba-tiba Saksi melihat korban SUDIRMAN dibacok oleh Terdakwa MUSLIM ;

- Bahwa Terdakwa MUSLIM melakukan pembunuhan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang ;

- Bahwa cara Terdakwa MUSLIM melakukan pembunuhan yaitu dengan cara menarik paksa saudara korban di Sudut (Deker gang TKP) setelah itu saudara Terdakwa membacok saudara Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan menggunakan tangan kanan ;

- Bahwa awalnya Saksi melihat korban SUDIRMAN baru pulang dari Mesjid selepas Sholat Maghrib kemudian di dekat pertigaan Kuburan Desa Ntori Terdakwa menunggu korban dan tanpa ada pertengkaran lalu Terdakwa membacok korban SUDIRMAN pada bagian punggung dan kemudian Terdakwa terus menyerang ke arah korban SUDIRMAN ;

- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi merasa panik dan ketakutan setelah itu saksi lari masuk kerumah dan memanggil Ibu saksi Melihat hal tersebut saksi pun lari masuk kedalam rumah dan memberitahukan kepada Ibu saka "MAMA NA MADER BAPA RA FATIP DOU" artinya "MAMA MATI BAPAK DI BACOK SAMA ORANG" setelah itu saksi dan ibu saksi bergegas lari keluar rumah., dan setelah itu saksi bersama ibu saksi kembali ke luar rumah saksi dan pada saat itu saksi melihat saudara Terdakwa sedang membacok saudara Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang namun saksi tidak mengetahui pada bagian mana saja yang mengenai saudara Korban ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana posisi awal Terdakwa MUSLIM namun saksi hanya melihat Terdakwa MUSLIM menarik paksa Korban SUDIRMAN dari Motornya dan menarik ke pojok tepatnya di tiang telephon, sedangkan posisi saksi pada saat itu sedang berdiri di emperan rumah saksi dan saksi melihat kejadian awalnya dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) Meter ;

- Bahwa setelah saksi memanggil orang tua saksi yaitu ibu saksi, saksi dan ibu saksi menghampiri kedua belah pihak dengan jarak sekitar 1 ½ (satu setengah) meter, namun karena saksi dan ibu saksi melihat saudara Korban berlumuran darah saksi dan ibu saksi pun kembali lari masuk kedalam rumah ;

- Bahwa pada saat pembacokan mengenai punggung dapat saksi jelaskan posisi saksi pada saat itu saksi sedang berdiri di teras rumah saksi menghadap ke jalan (Selatan) tertuju pada arah saudara Korban dan saudara Terdakwa, sedangkan untuk posisi saudara Korban yaitu sedang berdiri menghadap ke selatan dan membelakangi saudara Terdakwa, sedangkan saudara Terdakwa juga menghadap ke arah selatan menghadap ke arah depan saudara Korban SUDIRMAN ;

- Bahwa pada saat pembacokan secara berkali kali tersebut Saksi bersama dengan ibu Saksi IRA NURYANTI, saat Saksi melihat Terdakwa melakukan pembacokan kepada saudara Korban lebih dari 10 (sepuluh)

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan posisi korban sudah dalam keadaan sedang jongkok menghadap ke arah saudara Terdakwa (utara) meminta ampun ;

- Bahwa melihat keadaan pada saat itu saksi yang banyak darah membuat Saksi dan ibu saksi IRA NURYANTI merasa panik sehingga saksi dan ibu saksi lari masuk kedalam rumah Karena takut akan di bacok oleh saudara Terdakwa ;

- Bahwa setelah itu ibu saksi IRA NURYANTI menelpon pihak berwajib (kepolisan) untuk meminta tolong dan setelah beberapa waktu datangnya kepolisian dan saksi mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa setelah mengetahui Aparat Kepolisian datang barulah saksi dan ibu saksi memberanikan diri untuk keluar rumah dan pada saat itu saksi melihat saudara Korban sudah terbaring di aspal dengan berlumuran darah dan di kerumuni oleh masyarakat sekitar ;

- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi dan ibu saksi pun lari menghampiri saudara Korban dan setelah beberapa saat saudara Korban dibawa dengan menggunakan 1 (Satu) buah mobil ke Puskesmas Wawo, dan pada saat itu saksi langsung jatuh pingsan ;

- Bahwa situasi pada saat itu dalam keadaan sepi tidak terlalu ramai orang, dan untuk penerangan pada saat ada namun tidak terlalu terang ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa MUSLIM melakukan pembunuhan hanya dengan seorang diri ;

- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Korban tidak melakukan perlawanan melainkan hanya meminta pengampunan terhadap saudara Terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa MUSLIM melakukan pembunuhan terhadap saudara Korban ;

- Bahwa sepengetahuan saksi di antara kedua orang tersebut tidak memiliki permasalahan ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti parang yang dipergunakan Terdakwa membacok korban SUDIRMAN ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah ada meminta tolong melaporkan kejadian pencurian Sepeda Motor milik Terdakwa kepada korban;

**3. Saksi ABDUL RASUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui saat ini saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pembunuhan ;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu Terdakwa

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIM sedangkan korbannya SUDIRMAN Alias GIMO, yang saat kejadian menjadi Kepala Dusun, Alamat RT 001 RW 001 Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima ;

- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tersebut namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut ;

- Bahwa Terdakwa MUSLIM melakukan pembunuhan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 Sekitar Pukul 18. 30 WITA, dengan lokasi kejadian tepatnya di Jalan Lintas-Bima Sape di cabang pertigaan menuju Kuburan Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 Sekitar Pukul 18. 30 WITA saat Saksi sedang berada di rumah kemudian mendengar ada terikan dari suara Wanita “Mai dou eee” Yang artinya “Orang orang datanglah” berkali kali dengan suara yang keras, kemudian saksi keluar dari rumah dan melihat ada kejadian pembacokan dimana posisi korban SUDIRMAN pada saat itu dalam keadaan merangkak dan menuju Deker yang berjarak lebih dari 1 Meter kemudian saksi menghampiri Korban dan Terdakwa ingin meleraikan namun Terdakwa mengatakan kepada saksi “Ai na dei ita aba RASUL yang artinya “Jangan mendekat Aba RASUL”, setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut kemudian saksi mundur dan sempat mengatakan kepada Terdakwa “Ai na ja na ra MUSLIM e taho jar arie ai na ru Fati Kantuwu, kawara Ade Muslim e yang artinya “Jangan MUSLIM, sudah jangan Bacok Terus, Istigfar MUSLIM” namun Terdakwa MUSLIM tidak menghiraukan apa yang saksi Katakan dan terus melakukan Pembacokan kepada Korban yang jumlahnya Lebih dari 10 kali dan saat itu korban SUDIRMAN sempat mengeluarkan kata-kata “Ampun” setelah itu Korban SUDIRMAN sempat berdiri memegang Tiang Telkom yang ada di sekitar TKP kemudian Terdakwa memeluk Korban SUDIRMAN sambil Menggorok Leher Belakang Korban SUDIRMAN dan setelah itu Korban SUDIRMAN terjatuh menghadap ke atas kemudian Terdakwa kembali membacok muka Korban SUDIRMAN yang mengenai Mulut dan setelah itu Terdakwa Sempat mengecek Korban apakah sudah meninggal atau tidak karena korban masih kemudian Terdakwa kembali menggorok Leher Korban sehingga Korban Meninggal di tempat ;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Korban dan pada saat itu saksi sempat mengikuti Terdakwa untuk meminta Parangnya namun pada saat itu tidak di berikan Oleh Terdakwa, kemudian saksi Kembali ke Korban untuk mengangkat Korban yang akan di bawa Ke Puskesmas

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawo sesampai di Puskesmas saksi Kembali ke TKP untuk mengamankan TKP Bersama anggota Polsek Wawo ;

- Bahwa pada saat kejadian saat itu korban Pulang dari Masjid sehabis melakukan Sholat Magrib dan ingin pulang ke rumahnya akan tetapi Saksi Tidak mengetahui posisi awal Terdakwa ;

- Bahwa jarak saksi saat melihat kejadian pembacokan tersebut yang dilakukan Terdakwa terhadap korban SUDIRMAN lebih kurang 7 (tujuh) meter ;

- Bahwa pada saat itu situasai tidak terlalu terang karena di sinari oleh lampu rumah warga ;

- Bahwa pada saat itu korban SUDIRMAN sempat meminta ampun kepada Terdakwa dan menangkis bacokan dari Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa MUSLIM melakukan pembunuhan terhadap saudara Korban SUDIRMAN ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti parang yang dipergunakan Terdakwa membacok korban SUDIRMAN ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah ada meminta tolong melaporkan kejadian pencurian Sepeda Motor milik Terdakwa kepada korban;

**4. Saksi SUMARNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini saksi diperiksa berhubungan dengan terjadinya tindakan pembunuhan ;

- Bahwa korban SUDIRMAN adalah suami Saksi, sedangkan Terdakwa MUSLIM saksi mengenalnya karena tetangga saksi namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;

- Bahwa awalnya saksi tidak melihat pembacokan tersebut namun setelah diceritakan oleh Saksi IRA NURYANTI barulah Saksi mengetahuinya jika Terdakwa MUSLIM melakukan pembunuhan yaitu dengan cara membacok saudara Korban SUDIRMAN dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang ;

- Bahwa awalnya saksi ada mendengar cerita tetangga bahwa ada kejadian pembunuhan di dekat rumah saksi tersebut, dan setelah mendengar kabar tersebut lalu Saksi menghubungi adik saksi saudari IRA NURYANTI melalui telphon dan mengatakan “OE IRA LUURA TA UMA WARA DOU MA FATI DOU KE” artinya “OE IRA MASUK KEDALAM RUMAH ADA YANG MEMBUNUH ORANG DENGAN CARA

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBACOK”, setelah itu saudari IRA NURYANTI mengatakan “IYO RAHI NGGOMI RA FATI HADE BA DOU KE” artinya “IYA, SUAMI KAMU YANG DI BACOK ORANG INI” ;

- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut Saksi langsung terjatuh, lemas dan termenung di rumah tetangga saksi tersebut ;

- Bahwa setelah beberapa lama kemudian saksi memberanikan diri untuk kembali ke rumah saksi dan pada saat itu saksi sudah melihat banyak darah yang berada di jalanan tersebut sehingga saksi jatuh pingsan dan di bawa masuk kedalam rumah saksi ;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian pembunuhan yaitu sekitar 5 (lima) meter ;

- Bahwa keadian pembunuhan tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di jalan Lintas Bima Sape di cabang pertigaan menuju Kuburan Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima ;

- Bahwa pada hari kejadian sebelum magrib Terdakwa sempat datang ke rumah Saksi menanyakan keberadaan Korban SUDIRMAN kemudian Saksi memberitahu kalau Korban SUDIRMAN sudah berangkat ke masjid;

- Bahwa saksi menjelaskan sebelum kejadian Terdakwa sempat ke rumah Saksi dan cekcok dengan Korban SUDIRMAN karena Terdakwa meminta untuk melaporkan terkait pencurian sepeda motor oleh Randi yang dialami oleh Terdakwa ;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah di ceritakan oleh Saksi IRA NURYANTI bahwa saudara korban meninggal di tempat kejadian ;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa di antara kedua orang tersebut tidak memiliki permasalahan dan Saksi apa sebabnya Terdakwa mencari suami Saksi sebelum peristiwa pembacokan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah ada meminta tolong melaporkan kejadian pencurian Sepeda Motor milik Terdakwa kepada korban;

Menimbang, bahwa dipersudangan telah didengar keterangan ahli Dr. CHAIRUL FAHMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti diperiksa sebagai ahli sesuai dengan Surat Permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Bima Kota Nomor B/ 2271/IV/RES.1.7/2024/ Reskrim, Tanggal 16 April 2024 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara SUDIRMAN alias GIMO dan mengeluarkan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Visum Et Repertum Nomor : 353 / 50 / 013/ Visum / IV / 2024, tanggal 08 April 2024 ;

- Bahwa tugas dan peranan seorang dokter salah satunya adalah melakukan pemeriksaan pada pasien untuk mendiagnosa penyakit pasien secara cepat dan memberikan terapi cepat dan tepat hingga kesembuhan pasien, selain itu, termasuk salah satunya sebagai dokter Forensik, yaitu melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu kedokteran ;
- Bahwa Ilmu Kedokteran Forensik merupakan cabang spesifikasi ilmu kedokteran yang mempelajari pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakkan hukum serta keadilan atau untuk memberikan keterangan atau keterangan ahli untuk peristiwa yang diduga tindak pidana dengan melakukan Visum Et Repertum (VER) ;
- Bahwa pengertiannya adalah Laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan penglihatan dalam ilmu forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia baik hidup/mati ataupun diduga bagian tubuh manusia berdasar keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan keadilan (Pro Justitia) ;
- Bahwa Saksi ahli telah melakukan pemeriksaan pada hari Sabtu pada tanggal 06 April 2024 pukul 18.40 wita bertempat di UGD RSU Bima, terhadap korban SUDIRMAN alias GIMO yaitu :

- Pemeriksaan Luar :
  - Status Generalis :
    - Tampak Luka Mayat (+)
    - Tampak Jahitan pada tubuh mayat (+)
    - Lebam (-)
    - Pendarahan aktif (-)
  - Status Lokasi :
    - Kepala :
      - Dahi kanan panjang sekitar Sembilan sentimeter
      - Pelipis kiri panjang sekitar delapan sentimeter
      - Pelipis kanan panjang sekitar Sembilan sentimeter
- Pemeriksaan Lain :
  - Tidak dilakukan.

- Bahwa dari luka yang di alami oleh korban SUDIRMAN alias GIMO dapat di simpulkan bahwa luka tersebut di akibatkan oleh benda tajam ;
- Bahwa pada saat ahli melakukan Pemriksaan terhadap korban SUDIRMAN alias GIMO tersebut, saudara SUDIRMAN alias GIMO dalam keadaan sudah tidak bernyawa (Meninggal Dunia) ;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa kesimpulan dari luka luka yang di alami Korban tersebut diakibatkan oleh benda tajam, sehingga mengakibatkan Korban meninggal dunia ;
- Bahwa definisi luka yang di alami Korban merupakan Luka Berat sehingga Korban mengalami Kekurangan darah dan mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUSLIM dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membacok korban SUDIRMAN Alias GIMO ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara SUDIRMAN Alias GIMO karna satu kampung dengannya dan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban SUDIRMAN ;
- Bahwa kejadian pembacokan tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat di jalan Lintas Bima Sape di Cabang pertigaan menuju Kuburan Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban SUDIRMAN Alias GIMO seorang diri saja ;
- Bahwa parang yang di gunakan Terdakwa untuk melakukan pembacokan tersebut sudah diamankan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa parang Terdakwa gunakan Untuk membacok Korban SUDIRMAN adalah parang besi panjang sekitar 60 centimeter bergagang berwarna hitam;
- Bahwa parang tersebut sering Terdakwa bawa dari rumah untuk dibawa ke gunung ;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa sedang duduk di Deker Cabang pertigaan menuju Kuburan Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, tiba-tiba datang korban SUDIRMAN membentak Terdakwa dengan mengatakan “haaaa” dengan suara yang keras kemudian Terdakwa kaget dengan spontan Terdakwa mengeluarkan parang dan langsung membacok Korban SUDIRMAN kea rah wajahnya namun tidak mengenainya kemudian Terdakwa dengan korban sempat saling menarik parang namun Terdakwa tetap memegang parang tersebut kemudian Terdakwa kembali membacok korban kea rah punggung korban SUDIRMAN dan mengenainya dan selanjutnya Terdakwa terus mebacoki korban SUDIRMAN lebih dari 10 kali dan menggorok leher korban SUDIRMAN dan setelah korban meninggal kemudian Terdakwa langsung meninggalkan korban ;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa duduk di situ hanya duduk-duduk hendak naik ke Gunung namun pada saat itu Terdakwa hanya duduk sendiri ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membacok korban SUDIRMAN dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa posisi Berdiri menghadap ke Timur dan korban menghadap Ke Barat dengan jarak sangat dekat dengan jarak lebih Kurang 1 (satu) meter.
- Bahwa pada saat itu yang ada di TKP banyak orang namun Terdakwa sudah tidak ingat karena pada saat itu Terdakwa sudah tidak ingat siapa saja karena emosi ;
- Bahwa penyebab Terdakwa membunuh korban SUDIRMAN karena Terdakwa sakit hati dengan korban SUDIRMAN yang sering membentak dan mengejek Terdakwa serta sering memukul anak muda yang duduk dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 buah baju kaos warna biru;
- 1 buah sarung warna merah hitam;
- 1 bilah parang panjang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 60 sentimeter, dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan lapisan terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 buah baju kaos warna hijau dengan tulisan Autentic Culture Estd-2023;
- 1 buah celana pendek warna merah hitam;

Seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUHP, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 353/69/013/Visum/IV/2024 tanggal 08 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chairul Fahmi, dokter Pemeriksa pada RSUD Bima dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Luar :

Status generalis :

- Tampak kaku mayat (+)
- Tampak jahitan pada tubuh mayat (+)
- Lebam (-)
- Pendarahan aktif (-)

Status lokalis:

Kepala:

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dahi kanan, panjang luka sekitar sembilan sentimeter.
- Pelipis kiri, panjang luka sekitar delapan sentimeter.
- Pelipis kanan, panjang luka sekitar sembilan sentimeter.
- Tepi mulut kanan sampai leher, panjang luka sekitar sebelas sentimeter.
- Tepi mulut kiri sampai leher, panjang luka sekitar dua belas sentimeter.
- Panjang luka melingkari leher

Dada depan:

- Luka jahitan setinggi puting susu panjang sekitar tiga belas sentimeter.

Dada belakang:

- Punggung panjang luka sekitar tujuh sentimeter.
- Pinggang panjang luka sekitar sembilan belas sentimeter.

Tangan kanan:

- Bahu panjang luka sekitar enam sentimeter.
- Lengan atas panjang luka sekitar dua belas sentimeter.
- Siku panjang luka sekitar lima sentimeter.
- Pergelangan tangan panjang luka sekitar empat belas sentimeter.
- Punggung tangan panjang luka sekitar tiga sentimeter.

Tangan kiri

- Siku panjang luka sekitar sepuluh sentimeter.
- Lengan bawah panjang luka sekitar tujuh sentimeter.

Kaki kanan

- Betis panjang luka sekitar sembilan belas sentimeter.

Kaki kiri

- Betis panjang luka sekitar tiga sentimeter.

Pemeriksaan Lain

- Tidak dilakukan.

KESIMPULAN :

- Tampak luka yang telah terjahit pada seluruh tubuh mayat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 Sekitar Pukul 18. 30 WITA, dengan lokasi kejadian tepatnya di Jalan Lintas-Bima Sape di cabang pertigaan menuju Kuburan Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Terdakwa MUSLIM melakukan pembacokan terhadap korban SUDIRMAN dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang ;
- Bahwa seminggu sebelum kejadian pembacokan Terdakwa sempat mencari korban SUDIRMAN dan langsung masuk ke kamar Saksi IRA NURYANTI dan sampai diusir oleh Saksi IRA NURYANTI karena pada saat

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak ada laki-laki di rumah ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 Sekitar Pukul 18. 30 WITA saat itu korban SUDIRMAN baru pulang dari Mesjid hendak pulang kerumah dengan mengendarai Sepeda Motor dan bertemu dengan Terdakwa MUSLIM yang sudah menungguinya karena sebelum Mahghrib Terdakwa sempat datang kerumah korban SUDIRMAN dan bertemu dengan isterinya korban SUDIRMAN yaitu Saksi SUMARNI yang menanyakan keberadaan korban SUDIRMAN akan tetapi Saksi SUMARNI menyatakan kalau korban SUDIRMAN sudah pergi ke Mesjid ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar sebelum Mahghrib Terdakwa sempat datang kerumah korban SUDIRMAN dan bertemu dengan isterinya korban SUDIRMAN yaitu Saksi SUMARNI yang menanyakan keberadaan korban SUDIRMAN akan tetapi Saksi SUMARNI menyatakan kalau korban SUDIRMAN sudah pergi ke Mesjid ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 Sekitar Pukul 18. 30 WITA yang saat itu korban SUDIRMAN baru pulang dari Mesjid hendak pulang kerumah dengan mengendarai Sepeda Motor lalu diberhentikan oleh Terdakwa MUSLIM yang sudah lama mencari dan menungguinya kemudian Terdakwa MUSLIM menyerang korban SUDIRMAN menggunakan parang panjang ;
- Bahwa pada diawal pembacokan Saksi FAMULKIATI ZIKRAH sempat melihat dari teras rumahnya dan memberitahukan kejadian pembacokan korban SUDIRMAN kepada ibunya yaitu Saksi IRA NURYANTI akan tetapi saksi FAMULKIATI ZIKRAH dan Saksi IRA NURYANTI panik dan tidak berani melerainya dan hanya berteriak-teriak saja ;
- Bahwa Saksi ABDUL RASUL mendengar ada terikan dari suara Wanita "Mai dou eee" Yang artinya "Orang orang datanglah" berkali kali dengan suara yang keras, kemudian saksi keluar dari rumah dan melihat ada kejadian pembacokan dimana posisi korban SUDIRMAN pada saat itu dalam keadaan merangkak dan menuju Deker yang berjarak lebih dari 1 Meter kemudian saksi menghampiri Korban dan Terdakwa ingin meleraai namun Terdakwa mengatakan kepada saksi "Ai na dei ita aba RASUL yang artinya "Jangan mendekat Aba RASUL", setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut kemudian saksi mundur dan sempat mengatakan kepada Terdakwa "Ai na ja na ra MUSLIM e taho jar arie ai na ru Fati Kantuwu, kawara Ade Muslim e yang artinya "Jangan MUSLIM, sudah jangan Bacok Terus, Istigfar MUSLIM" namun Terdakwa MUSLIM tidak menghiraukan apa yang saksi Katakan dan terus melakukan Pembacokan kepada Korban yang jumlahnya Lebih dari 10

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan saat itu korban SUDIRMAN sempat mengeluarkan kata-kata "Ampun" setelah itu Korban SUDIRMAN sempat berdiri memegang Tiang Telkom yang ada di sekitar TKP kemudian Terdakwa memeluk Korban SUDIRMAN sambil Menggorok Leher Belakang Korban SUDIRMAN dan setelah itu Korban SUDIRMAN terjatuh menghadap ke atas kemudian Terdakwa kembali membacok muka Korban SUDIRMAN yang mengenai Mulut dan setelah itu Terdakwa Sempat mengecek Korban apakah sudah meninggal atau tidak karena korban masih kemudian Terdakwa kembali menggorok Leher Korban sehingga Korban Meninggal di tempat ;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Korban dan pada saat itu saksi sempat mengikuti Terdakwa untuk meminta Parangnya namun pada saat itu tidak di berikan Oleh Terdakwa, kemudian saksi Kembali ke Korban untuk mengangkat Korban yang akan di bawa Ke Puskesmas Wawo sesampai di Puskesmas saksi Kembali ke TKP untuk mengamankan TKP Bersama anggota Polsek Wawo ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : 353/69/013/Visum/IV/2024 tanggal 08 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chairul Fahmi, dokter Pemeriksa pada RSUD Bima dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Luar :

Status generalis :

- Tampak kaku mayat (+)
- Tampak jahitan pada tubuh mayat (+)
- Lebam (-)
- Pendarahan aktif (-)

Status lokalis:

Kepala:

- Dahi kanan, panjang luka sekitar sembilan sentimeter.
- Pelipis kiri, panjang luka sekitar delapan sentimeter.
- Pelipis kanan, panjang luka sekitar sembilan sentimeter.
- Tepi mulut kanan sampai leher, panjang luka sekitar sebelas sentimeter.
- Tepi mulut kiri sampai leher, panjang luka sekitar dua belas sentimeter.
- Panjang luka melingkari leher

Dada depan:

- Luka jahitan setinggi puting susu panjang sekitar tiga belas sentimeter.

Dada belakang:

- Punggung panjang luka sekitar tujuh sentimeter.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinggang panjang luka sekitar sembilan belas sentimeter.

Tangan kanan:

- Bahu panjang luka sekitar enam sentimeter.
- Lengan atas panjang luka sekitar dua belas sentimeter.
- Siku panjang luka sekitar lima sentimeter.
- Pergelangan tangan panjang luka sekitar empat belas sentimeter.
- Punggung tangan panjang luka sekitar tiga sentimeter.

Tangan kiri

- Siku panjang luka sekitar sepuluh sentimeter.
- Lengan bawah panjang luka sekitar tujuh sentimeter.

Kaki kanan

- Betis panjang luka sekitar sembilan belas sentimeter.

Kaki kiri

- Betis panjang luka sekitar tiga sentimeter.

Pemeriksaan Lain

- Tidak dilakukan.

KESIMPULAN :

- Tampak luka yang telah terjahit pada seluruh tubuh mayat.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan berbentuk alternatif oleh karena itu Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang tepat diterapkan kepada Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Pertama yang lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah unsur subjektif yang ditujukan kepada orang perorangan (natuurlijk person) atau subjek hukum pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa kepersidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan tidak ada

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan penghapus kesalahan (strafuitsluitingsgronden) karena sakit gangguan kejiwaan (Pasal 44 KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MUSLIM yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan orang yang dimintakan pertanggungjawaban pidana (error in person) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa unsur delik dengan sengaja bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan obyektif maksudnya adalah unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan objektif yang ada dibelakangnya ;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan sengaja atau opzet, akan tetapi dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan sengaja atau opzet itu adalah *willen en wetens* yaitu pelaku harus menghendaki untuk melakukan perbuatannya dan juga harus mengerti atau menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu hukum pidana kemudian dikenal 3 bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu apabila sipembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijk heids bewus zijn*) yaitu apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatannya tersebut (*delict*) tetapi ia mengetahui secara pasti akibat yang akan mengikuti perbuatannya itu;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*), pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila orang yang melakukan suatu perbuatan insyaf bahwa guna untuk mencapai maksud dari

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta yaitu :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 Sekitar Pukul 18. 30 WITA, dengan lokasi kejadian tepatnya di Jalan Lintas-Bima Sape di cabang pertigaan menuju Kuburan Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Terdakwa MUSLIM melakukan pembacokan terhadap korban SUDIRMAN dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang ;
- Bahwa seminggu sebelum kejadian pembacokan Terdakwa sempat mencari korban SUDIRMAN dan langsung masuk ke kamar Saksi IRA NURYANTI dan sampai diusir oleh Saksi IRA NURYANTI karena pada saat itu tidak ada laki-laki di rumah ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 Sekitar Pukul 18. 30 WITA saat itu korban SUDIRMAN baru pulang dari Mesjid hendak pulang kerumah dengan mengendarai Sepeda Motor dan bertemu dengan Terdakwa MUSLIM yang sudah menungguinya karena sebelum Mahghrib Terdakwa sempat datang kerumah korban SUDIRMAN dan bertemu dengan isterinya korban SUDIRMAN yaitu Saksi SUMARNI yang menanyakan keberadaan korban SUDIRMAN akan tetapi Saksi SUMARNI menyatakan kalau korban SUDIRMAN sudah pergi ke Mesjid ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar sebelum Mahghrib Terdakwa sempat datang kerumah korban SUDIRMAN dan bertemu dengan isterinya korban SUDIRMAN yaitu Saksi SUMARNI yang menanyakan keberadaan korban SUDIRMAN akan tetapi Saksi SUMARNI menyatakan kalau korban SUDIRMAN sudah pergi ke Mesjid ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 Sekitar Pukul 18. 30 WITA yang saat itu korban SUDIRMAN baru pulang dari Mesjid hendak pulang kerumah dengan mengendarai Sepeda Motor lalu diberhentikan oleh Terdakwa MUSLIM yang sudah lama mencari dan menungguinya kemudian Terdakwa MUSLIM menyerang korban SUDIRMAN menggunakan parang panjang ;
- Bahwa pada diawal pembacokan Saksi FAMULKIATI ZIKRAH sempat melihat dari teras rumahnya dan memberitahukan kejadian pembacokan korban SUDIRMAN kepada ibunya yaitu Saksi IRA NURYANTI akan tetapi saksi FAMULKIATI ZIKRAH dan Saksi IRA NURYANTI panik dan tidak berani melerainya dan hanya berteriak-teriak saja ;
- Bahwa Saksi ABDUL RASUL mendengar ada terikan dari suara Wanita

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mai dou eee" Yang artinya "Orang orang datanglah" berkali kali dengan suara yang keras, kemudian saksi keluar dari rumah dan melihat ada kejadian pembacokan dimana posisi korban SUDIRMAN pada saat itu dalam keadaan merangkak dan menuju Deker yang berjarak lebih dari 1 Meter kemudian saksi menghampiri Korban dan Terdakwa ingin meleraikan namun Terdakwa mengatakan kepada saksi "Ai na dei ita aba RASUL yang artinya "Jangan mendekat Aba RASUL", setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut kemudian saksi mundur dan sempat mengatakan kepada Terdakwa "Ai na ja na ra MUSLIM e taho jar arie ai na ru Fati Kantuwu, kawara Ade Muslim e yang artinya "Jangan MUSLIM, sudah jangan Bacok Terus, Istigfar MUSLIM" namun Terdakwa MUSLIM tidak menghiraukan apa yang saksi katakan dan terus melakukan Pembacokan kepada Korban yang jumlahnya Lebih dari 10 kali dan saat itu korban SUDIRMAN sempat mengeluarkan kata-kata "Ampun" setelah itu Korban SUDIRMAN sempat berdiri memegang Tiang Telkom yang ada di sekitar TKP kemudian Terdakwa memeluk Korban SUDIRMAN sambil Menggorok Leher Belakang Korban SUDIRMAN dan setelah itu Korban SUDIRMAN terjatuh menghadap ke atas kemudian Terdakwa kembali membacok muka Korban SUDIRMAN yang mengenai Mulut dan setelah itu Terdakwa Sempat mengecek Korban apakah sudah meninggal atau tidak karena korban masih kemudian Terdakwa kembali menggorok Leher Korban sehingga Korban Meninggal di tempat ;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Korban dan pada saat itu saksi sempat mengikuti Terdakwa untuk meminta Parangnya namun pada saat itu tidak di berikan Oleh Terdakwa, kemudian saksi Kembali ke Korban untuk mengangkat Korban yang akan di bawa Ke Puskesmas Wawo sesampai di Puskesmas saksi Kembali ke TKP untuk mengamankan TKP Bersama anggota Polsek Wawo ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi IRA NURYANTI dan Saksi SUMARNI yang menerangkan seminggu sebelum kejadian pembacokan tersebut Terdakwa MUSLIM sudah mencari-cari korban SUDIRMAN dan terjadi percekocokan berkaitan dengan masalah Terdakwa MUSLIM kehilangan sepeda motor yang meminta korban SUDIRMAN membantu melaporkan kejadian pencurian tersebut kepihak Kepolisian akan tetapi korban tidak dapat membantunya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi SUMARNI, pada hari Sabtu Sabtu tanggal 06 April 2024 pada saat sebelum Maghrib Terdakwa MUSLIM ada datang dan mencari ke rumah korban SUDIRMAN akan tetapi tidak bertemu

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertemu dan saat itu Saksi SUMARNI menyampaikan kepada Terdakwa MUSLIM jika korban sedang sholat Maghrib ke Mesjid ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa MUSLIM sesaat sebelum kejadian pada Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 18.30 Wita sudah membawa parang panjang dan duduk di deker berlokasi Jalan Lintas Bima-Sape di cabang pertigaan menuju Kuburan Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai unsur sengaja dimaksud selain dapat dilihat dari niat awal perbuatan tersebut (*means rea*) juga dapat tercermin dari bentuk atau cara melakukan perbuatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pembacokan yang dilakukan Terdakwa MUSLIM terhadap korban SUDIRMAN dilakukan berulang kali dan sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : 353/69/013/Visum/IV/2024 tanggal 08 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chairul Fahmi, dokter Pemeriksa pada RSUD Bima banyaknya luka disekujur tubuh korban SUDIRMAN sebanyak 18 (delapan belas) kali akibat trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ABDUL RASUL yang melihat langsung peristiwa pembacokan dimana posisi korban SUDIRMAN pada saat itu dalam keadaan merangkak dan menuju Deker yang berjarak lebih dari 1 Meter kemudian saksi menghampiri Korban dan Terdakwa dengan tujuan Saksi ABDUL RASUL ingin meleraikan namun pada saat itu Terdakwa MUSLIM mengatakan kepada saksi ABDUL RASUL "Ai na dei ita aba RASUL" yang artinya "Jangan mendekat Aba RASUL", setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut kemudian saksi mundur dan sempat mengatakan kepada Terdakwa "Ai na ja na ra MUSLIM e taho jar arie ai na ru Fati Kantuwu, kawara Ade Muslim e yang artinya "Jangan MUSLIM, sudah jangan Bacok Terus, Istigfar MUSLIM" namun Terdakwa MUSLIM tidak menghiraukan apa yang saksi ABDUL RASUL katakan dan terus melakukan Pembacokan kepada korban SUDIRMAN walaupun pada saat itu korban SUDIRMAN sempat mengeluarkan kata-kata "Ampun" kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan dan keterangan Terdakwa dihubungkan Hasil Visum et Repertum, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Terdakwa sudah ada motif untuk melakukan pembacokan terhadap korban SUDIRMAN karena Terdakwa MUSLIM sakit hati karena korban SUDIRMAN tidak mau menolong Terdakwa untuk melaporkan kejadian pencurian Sepeda Motor milik Terdakwa dan menurut Terdakwa sakit hatinya muncul karena korban SUDIRMAN sering

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentak dan mengejek Terdakwa serta sering memukul anak muda yang duduk dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur merampas nyawa orang lain dalam pasal ini adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu perbuatan adalah direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) apabila antara timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya masih ada tempo atau waktu bagi sipelaku untuk dengan tenang memikirkan perbuatannya tersebut misalnya, memikirkan dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat apa ia melakukan perbuatan itu demikian juga termasuk didalamnya memikirkan dan mempertimbangkan kembali dengan tenang rencananya tersebut apakah akan tetap dilakukan atau tidak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta yaitu :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 Sekitar Pukul 18. 30 WITA, dengan lokasi kejadian tepatnya di Jalan Lintas-Bima Sape di cabang pertigaan menuju Kuburan Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Terdakwa MUSLIM melakukan pembacokan terhadap korban SUDIRMAN dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang ;
- Bahwa seminggu sebelum kejadian pembacokan Terdakwa sempat mencari korban SUDIRMAN dan langsung masuk ke kamar Saksi IRA NURYANTI dan sampai diusir oleh Saksi IRA NURYANTI karena pada saat itu tidak ada laki-laki di rumah ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 Sekitar Pukul 18. 30 WITA saat itu korban SUDIRMAN baru pulang dari Mesjid hendak pulang kerumah dengan mengendarai Sepeda Motor dan bertemu dengan Terdakwa MUSLIM yang sudah menungguinya karena sebelum Mahghrib Terdakwa sempat datang kerumah korban SUDIRMAN dan bertemu dengan isterinya korban SUDIRMAN yaitu Saksi SUMARNI yang menanyakan keberadaan korban SUDIRMAN akan tetapi Saksi SUMARNI menyatakan kalau korban SUDIRMAN sudah pergi ke Mesjid ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar sebelum Mahghrib Terdakwa sempat datang kerumah korban SUDIRMAN dan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan isterinya korban SUDIRMAN yaitu Saksi SUMARNI yang menanyakan keberadaan korban SUDIRMAN akan tetapi Saksi SUMARNI menyatakan kalau korban SUDIRMAN sudah pergi ke Mesjid ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 Sekitar Pukul 18. 30 WITA yang saat itu korban SUDIRMAN baru pulang dari Mesjid hendak pulang kerumah dengan mengendarai Sepeda Motor lalu diberhentikan oleh Terdakwa MUSLIM yang sudah lama mencari dan menungguinya kemudian Terdakwa MUSLIM menyerang korban SUDIRMAN menggunakan parang panjang ;

- Bahwa pada diawal pembacokan Saksi FAMULKIATI ZIKRAH sempat melihat dari teras rumahnya dan memberitahukan kejadian pembacokan korban SUDIRMAN kepada ibunya yaitu Saksi IRA NURYANTI akan tetapi saksi FAMULKIATI ZIKRAH dan Saksi IRA NURYANTI panik dan tidak berani melerainya dan hanya berteriak-teriak saja ;

- Bahwa Saksi ABDUL RASUL mendengar ada terikan dari suara Wanita "Mai dou eee" Yang artinya "Orang orang datanglah" berkali kali dengan suara yang keras, kemudian saksi keluar dari rumah dan melihat ada kejadian pembacokan dimana posisi korban SUDIRMAN pada saat itu dalam keadaan merangkak dan menuju Deker yang berjarak lebih dari 1 Meter kemudian saksi menghampiri Korban dan Terdakwa ingin melerai namun Terdakwa mengatakan kepada saksi "Ai na dei ita aba RASUL yang artinya "Jangan mendekat Aba RASUL", setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut kemudian saksi mundur dan sempat mengatakan kepada Terdakwa "Ai na ja na ra MUSLIM e taho jar arie ai na ru Fati Kantuwu, kawara Ade Muslim e yang artinya "Jangan MUSLIM, sudah jangan Bacok Terus, Istigfar MUSLIM" namun Terdakwa MUSLIM tidak menghiraukan apa yang saksi katakan dan terus melakukan Pembacokan kepada Korban yang jumlahnya Lebih dari 10 kali dan saat itu korban SUDIRMAN sempat mengeluarkan kata-kata "Ampun" setelah itu Korban SUDIRMAN sempat berdiri memegang Tiang Telkom yang ada di sekitar TKP kemudian Terdakwa memeluk Korban SUDIRMAN sambil Menggorok Leher Belakang Korban SUDIRMAN dan setelah itu Korban SUDIRMAN terjatuh menghadap ke atas kemudian Terdakwa kembali membacok muka Korban SUDIRMAN yang mengenai Mulut dan setelah itu Terdakwa Sempat mengecek Korban apakah sudah meninggal atau tidak karena korban masih kemudian Terdakwa kembali menggorok Leher Korban sehingga Korban Meninggal di tempat ;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Korban dan pada saat itu saksi sempat mengikuti Terdakwa untuk meminta Parangnya namun pada

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu tidak di berikan Oleh Terdakwa, kemudian saksi Kembali ke Korban untuk mengangkat Korban yang akan di bawa Ke Puskesmas Wawo sesampai di Puskesmas saksi Kembali ke TKP untuk mengamankan TKP Bersama anggota Polsek Wawo ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : 353/69/013/Visum/IV/2024 tanggal 08 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chairul Fahmi, dokter Pemeriksa pada RSUD Bima dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Luar :

Status generalis :

- Tampak kaku mayat (+)
- Tampak jahitan pada tubuh mayat (+)
- Lebam (-)
- Pendarahan aktif (-)

Status lokalis:

Kepala:

- Dahi kanan, panjang luka sekitar sembilan sentimeter.
- Pelipis kiri, panjang luka sekitar delapan sentimeter.
- Pelipis kanan, panjang luka sekitar sembilan sentimeter.
- Tepi mulut kanan sampai leher, panjang luka sekitar sebelas sentimeter.
- Tepi mulut kiri sampai leher, panjang luka sekitar dua belas sentimeter.
- Panjang luka melingkari leher

Dada depan:

- Luka jahitan setinggi puting susu panjang sekitar tiga belas sentimeter.

Dada belakang:

- Punggung panjang luka sekitar tujuh sentimeter.
- Pinggang panjang luka sekitar sembilan belas sentimeter.

Tangan kanan:

- Bahu panjang luka sekitar enam sentimeter.
- Lengan atas panjang luka sekitar dua belas sentimeter.
- Siku panjang luka sekitar lima sentimeter.
- Pergelangan tangan panjang luka sekitar empat belas sentimeter.
- Punggung tangan panjang luka sekitar tiga sentimeter.

Tangan kiri

- Siku panjang luka sekitar sepuluh sentimeter.
- Lengan bawah panjang luka sekitar tujuh sentimeter.

Kaki kanan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Betis panjang luka sekitar sembilan belas sentimeter.

Kaki kiri

- Betis panjang luka sekitar tiga sentimeter.

Pemeriksaan Lain

- Tidak dilakukan.

KESIMPULAN :

- Tampak luka yang telah terjahit pada seluruh tubuh mayat.

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai unsur sengaja dimaksud selain dapat dilihat dari niat awal perbuatan tersebut (*means rea*) juga dapat tercermin dari bentuk atau cara melakukan perbuatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi IRA NURYANTI dan Saksi SUMARNI yang menerangkan seminggu sebelum kejadian pembacokan tersebut Terdakwa MUSLIM sudah mencari-cari korban SUDIRMAN dan terjadi percekcoan berkaitan dengan masalah Terdakwa MUSLIM kehilangan sepeda motor yang meminta korban SUDIRMAN membantu melaporkan kejadian pencurian tersebut kepihak Kepolisian akan tetapi korban tidak dapat membantunya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi SUMARNI, pada hari Sabtu Sabtu tanggal 06 April 2024 pada saat sebelum Maghrib Terdakwa MUSLIM ada datang dan mencari ke rumah korban SUDIRMAN akan tetapi tidak bertemu dan bertemu dan saat itu Saksi SUMARNI menyampaikan kepada Terdakwa MUSLIM jika korban sedang sholat Maghrib ke Mesjid ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan menghilangkan nyawa korban SUDIRMAN yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa MUSLIM sesaat sebelum kejadian pada Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar pukul 18.30 Wita sudah membawa parang panjang dan duduk di deker berlokasi Jalan Lintas Bima-Sape di cabang pertigaan menuju Kuburan Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ABDUL RASUL yang melihat langsung peristiwa pembacokan dimana posisi korban SUDIRMAN pada saat itu dalam keadaan merangkak dan menuju Deker yang berjarak lebih dari 1 Meter kemudian saksi menghampiri Korban dan Terdakwa dengan tujuan Saksi ABDUL RASUL ingin meleraikan namun pada saat itu Terdakwa MUSLIM mengatakan kepada saksi ABDUL RASUL “Ai na dei ita aba RASUL” yang artinya “Jangan mendekat Aba RASUL”, setelah Terdakwa mengatakan hal

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian saksi mundur dan sempat mengatakan kepada Terdakwa “Ai na ja na ra MUSLIM e taho jar arie ai na ru Fati Kantuwu, kawara Ade Muslim e yang artinya “Jangan MUSLIM, sudah jangan Bacok Terus, Istigfar MUSLIM” namun Terdakwa MUSLIM tidak menghiraukan apa yang saksi ABDUL RASUL katakan dan terus melakukan Pembacokan kepada korban SUDIRMAN walaupun pada saat itu korban SUDIRMAN sempat mengeluarkan kata-kata “Ampun” kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan dan keterangan Terdakwa dihubungkan Hasil Visum et Repertum, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Terdakwa sudah ada motif untuk melakukan pembunuhan terhadap korban SUDIRMAN karena Terdakwa MUSLIM sakit hati karena korban SUDIRMAN tidak mau menolong Terdakwa untuk melaporkan kejadian pencurian Sepeda Motor milik Terdakwa dan menurut Terdakwa sakit hatinya muncul karena korban SUDIRMAN sering membentak dan mengejek Terdakwa serta sering memukul anak muda yang duduk dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pembacokan yang dilakukan Terdakwa MUSLIM terhadap korban SUDIRMAN dilakukan berulang kali dan sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : 353/69/013/Visum/IV/2024 tanggal 08 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chairul Fahmi, dokter Pemeriksa pada RSUD Bima banyaknya luka disekujur tubuh korban SUDIRMAN sebanyak 18 (delapan belas) kali akibat trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya fakta lain yang menyebabkan kematian korban SUDIRMAN selain karena disebabkan bacokan atau tebasan parang yang dilakukan Terdakwa secara berkali-kali yang mengenai sekujur tubuh saksi korban SUDIRMAN sebanyak 18 (delapan belas) kali bacokan menggunakan senjata tajam parang panjang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi dari rangkaian perbuatan Terdakwa sehingga dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini yaitu unsur dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya hanyalah bersifat memohon keringan hukuman terhadap Terdakwa dan terhadap permohonan keringan hukuman tersebut Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya supaya Terdakwa dijatuhu hukuman pidana penjara seumur hidup ;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita menurut prosedur KUHAP, maka barang bukti berupa 1 buah sarung warna merah hitam, 1 bilah parang panjang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 60 sentimeter, dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan lapisan terbuat dari kayu berwarna coklat merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka statusnya dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya yang diajukan dipersidangan juga telah disita menurut prosedur KUHAP, maka terhadap barang bukti berupa 1 buah baju kaos warna biru, 1 buah baju kaos warna hijau dengan tulisan Autentic Culture Estd-2023 dan 1 buah celana pendek warna merah hitam, barang bukti tersebut erat kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang sangat sadis ;
- Perbuatan Terdakwa tidak hanya menimbulkan keguncangan sosial yang hebat pada keluarga korban akan tetapi meninggalkan duka nestapa yang berkepanjangan bagi keluarga korban ;

## **Keadaan yang meringankan :**

NIHIL

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada setiap pelaku tindak pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang bersifat retributif sehingga pelaku menjadi jera akan tetapi yang disisi lain adalah dimaksud sebagai sarana yang bersifat edukatif

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi pelajaran bagi orang lain agar jangan melakukan tindakan yang sama;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim telah dirasa cukup adil dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut agar biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara, maka biaya dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara seumur hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 buah baju kaos warna biru
  - 1 buah sarung warna merah hitam
  - 1 bilah parang panjang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 60 sentimeter, dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan lapisan terbuat dari kayu berwarna coklat.
  - 1 buah baju kaos warna hijau dengan tulisan Autentic Culture Estd-2023
  - 1 buah celana pendek warna merah hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Rifai, S.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H. dan Sahriman Jayadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mega Diana Ningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Farhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Burhanuddin Mohammad, S.H**

**Rifai, S.H.**

**Sahrman Jayadi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mega Diana Ningsih, S.H.**

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 310Pid B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)